



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 314 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 018 KALURAHAN SIDOAGUNG  
KAPANEWON GODEAN KABUPATEN SLEMAN DALAM PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, atas usul Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang diteruskan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan, perlu menetapkan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Kapanewon Godean Kabupaten Sleman Nomor 012/PL.01.8-SD/340402/2024 tanggal 20 Februari 2024 perihal Usulan Pemungutan Suara Ulang TPS 018 Sidoagung, perlu menetapkan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara 018 Kalurahan Sidoagung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara 018 Kalurahan Sidoagung

Kapanewon Godean Kabupaten Sleman dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor );

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 216 Tahun 2024 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 73/PK.01-BA/3404/2024 tanggal 21 Februari 2024;
  2. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Kapanewon Godean Nomor 012/PL.01.8-SD/340402/2024 tanggal 20 Februari 2024 perihal Usulan Pemungutan Suara Ulang/Pemungutan Suara Lanjutan;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 018 KALURAHAN SIDOAGUNG KAPANEWON GODEAN KABUPATEN SLEMAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara 018 Kalurahan Sidoagung Kapanewon Godean Kabupaten Sleman untuk jenis surat suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 24 Februari 2024 pada jam 07.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman pada Bagian Anggaran 076 Tahun 2024 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657630/2024 Tanggal 24 November 2023.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman  
Pada Tanggal 21 Februari 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,  
ttd

AHMAD BAEHAQI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,  
  
ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

